ABSTRAK

Kitab Al-Muwatta' dibukukan oleh Imam Malik pada abad ke-2 Hijriyah, tepatnya pada tahun 144 H atas saran Khalifah Ja'far Al-Mansur. Menurut penelitian ulama' jumlah hadis Nabi, asar sahabat dan fatwa tabi'in yang ada dalam kitab Al-Muwatta' adalah sebanyak 1726 buah, dengan perincian hadis musnad sebanyak 600 buah, hadis mursal sebanyak 228 buah, hadis mauquf sebanyak 613 buah, hadis maqtu' sebanyak 285 buah. Dari uraian tersebut nampaklah bahwa bukan semua hadis yang ada dalam kitab Al-Muwatta'itu sahih, akan tetapi ada yang hasan dan kemungkinan ada yang daif. Dalam pembahasan ini hanya akan diteliti dan dikaji hadis-hadis tentang rajam saja. Hal ini karena untuk meneliti semua hadis yang ada dalam kitab Al-Muwatta'rajam tidak disebut dalam Al-Qur'an, relevansi dengan teknologi dan kebudayaan menuntut adanya penelitian terhadap hadis-hadis rajam tersebut. Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah; 1). Bagaimana kwalitas para perawi hadis-hadis rajam yang ada dalam kitab Al-Muwatta'. 2). Bagaimana persambungan sanad hadis rajam yang ada dalam kitab Al-Muwatta'. 3). Bagaimana keadaan matan hadis-hadis rajam yang ada dalam kitab Al-Muwatta'. 4). Apa isi kandungan hadis-hadis rajam yang ada dalam kitab Al-Muwatta'.

Untuk mengumpulkan data ditempuh dengan Study Kepustakaan. Metode yang digunakan adalah pencatatan sistim kartu dengan mencatat data yang ada pada sumber primer dan sumber sekunder. Metode analisa datanya menggunakan metode Takhrijul Hadis (metode penelitian hadis) yang meliputi Ilmu Riwayah dan Ilmu Dirayah Hadis. Kesimpulan dalam pembahasan ini adalah; 1). Hadis-hadis rajam dalam kitab Al-Muwatta'-Imam Malik tidak semuanya musnad, akan tetapi ada yang mursal, mu'dal, mauquf da nada pula yang maqtu'. 2). Hadis-hadis rajam dalam kitab Al-Muwatta'-Imam Malik yang musnad semuanya bernilai sahih, sedangkan yang sanadnya mursal dan mu'dal semuanya mempunyai mutabi' atau syahid yang mausul dalam kitab-kitab hadis lain. 3). Semua matan hadis-hadis rajam dalam kitab Al-Muwatta'-Imam Malik tidak ada yang bertentangan dengan matan-matan hadis lain yang lebih sahih. 4). Kedudukan hadis rajam terhadap Al-Qur'an adalah mentakhsis keumuman ayat : 2, surat An-Nur, yang menurut ayat tersebut hukuman bagi pelaku zina, baik muhsan atau bukan dicambuk serratus kali. 5). Kandungan hukum hadis-hadis rajam dalam kitab Al-Muwatta'-Imam Malik adalah; a. hukum rajam itu berlaku bagi pelaku zina apabila ia muhsandan mukallaf, baik ia muslim atau bukan muslim, b. hukuman rajam itu bisa dilakukan atas dasar pengakuannya sendiri atau kesaksian orang lain, c. orang yang telah melakukan perbuatan zina lebih baik ia tidak melaporkan diri kepada penguasa dan supaya bertaubat saja, d. pelaksanaan hukum rajam bagi wanita hamil ditunda sampai ia melahirkan dan menyapihnya, e. orang wanita yang melahirkan setelah 6 bulan menikah, ia tidak boleh dituduh telah berzina, f. hukum rajam bisa dijatuhkan kepada seseorang yang dituduh telah berzina, kalau ia mengakui atas tuduhan tersebut, walaupun si penuduh tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, g. hukuman bagi pelaku homo seks adalah rajam, baik ia muhsan atau tidak.

Kata Kunci : Hadis Tentang Rajam, Kitab Al-Muwatta', Imam Malik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id